

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan penggalian data tentang kredit pembelian *handphone* pada toko Ihsan Ponsel di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak. Yang digali dalam penelitian ini adalah fenomena (kasus) melalui penggunaan fakta-fakta empiris yang diambil dari suatu masa tertentu dan aktivitas bisa berupa perilaku, kejadian, proses, insititusi, atau kelompok sosial dalam suatu konteks *setting* tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan *holistic*.¹

Pada penelitian ini, peneliti perlu menentukan lokasi dan pemilihan kasus untuk situasi dan medan tertentu.² Penelitian ini dilakukan di Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, terhadap toko Ihsan Ponsel. Peneliti memilih lokasi ini, karena di toko tersebut juga melayani pembelian *handphone* secara kredit seperti yang dilakukan di toko-toko *handphone* lainnya. Akan tetapi, di toko Ihsan Ponsel itu peneliti memperoleh pernyataan dari pemilik usaha pada toko tersebut tentang praktik

¹Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 87.

²*Ibid.*, hlm. 91.

jual beli *hanpdhone* secara kredit yang dilakukan secara syariah. Hal ini yang membedakan antara toko Ihsan Ponsel dengan toko-toko *handphone* lainnya tersebut .

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yaitu informan yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.³ Subjek penelitian ini yaitu pengusaha toko Ihsan Ponsel, karyawan PT. Home Credit Indonesia dan konsumen yang membeli *handphone* secara kredit pada toko tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian.⁴ Objek Penelitian ini adalah kasusu-kasus kredit pembelian *handphone* yang terjadi pada toko Ihsan Ponsel di Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah data tentang⁵:

- a. Gambaran kredit pembelian *handphone* yang terjadi pada toko Ihsan Ponsel di Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak yang meliputi:

³*Ibid.*, hlm. 88.

⁴*Ibid.*, hlm. 95.

⁵*Ibid.*, hlm. 115-117.

- 1) Identitas informan
 - 2) Proses pengajuan kredit
 - 3) Proses jual beli kredit *handphone*
 - 4) Akad jual beli kredit *handphone*
 - 5) Perjanjian kredit pembiayaan
- b. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kredit pembelian *handphone* yang terjadi pada toko Ihsan Ponsel di Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak.
- 1) Proses jual beli kredit *handphone*
 - 2) Akad jual beli kredit *handphone*
 - 3) Perjanjian kredit pembiayaan

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang dipakai meliputi:

- a. Informan yaitu pihak-pihak yang melakukan kredit pembelian *handphone* pada toko Ihsan Ponsel di Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak. Yaitu pengusaha toko Ihsan Ponsel, karyawan PT. Home Credit Indonesia dan masyarakat yang membeli *handphone* secara kredit pada toko tersebut serta pihak-pihak yang turut memberikan informasi dalam penelitian ini.
- b. Sumber data yang diperoleh dari *website*, dokumen resmi, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan kredit pembelian *handphone* pada toko Ihsan Ponsel di Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data guna mendapatkan keterangan yang jelas mengenai objek yang diteliti, maka peneliti menggunakan hal-hal berikut⁶:

- a. Wawancara, yaitu peneliti mengadakan tanya jawab langsung kepada informan mengenai kredit pembelian *handphone* pada toko Ihsan ponsel di Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang telah disiapkan.
- b. Dokumenter, yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, buku tentang pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan kredit pembelian *handphone* pada toko Ihsan ponsel di Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Evaluasi data, yaitu data yang didapat dari para pihak (informan) yang melakukan praktik kredit pembelian *handphone* tersebut dicek kembali, sehingga diketahui data yang diperoleh dapat dimasukkan atau tidak dalam proses penyempurnaan;

⁶Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *op. cit.*, hlm. 131-140.

- c. Diskripsi data, yaitu teknik menyajikan data dalam bentuk uraian data secara *diskriptif* mengenai gambaran kredit pembelian *handphone* pada toko Ihsan ponsel di Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak dengan sudut pandang hukum ekonomi syariah. Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitian dengan teliti dan secermat mungkin dalam menggambarkan konteks dan tempat penelitian yang diselenggarakan tersebut.⁷

2. Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. Gambaran atau informasi tentang peristiwa atas objek yang dikaji tetap mempertimbangkan derajat koherensi internal, masuk akal, dan berhubungan dengan peristiwa faktual dan realistik. Dengan cara melakukan komparasi hasil temuan observasi dan pendalaman makna, diperoleh suatu analisis data yang terus-menerus secara simultan sepanjang proses penelitian. Metode berfikir yang digunakan dalam menganalisis adalah berdasarkan pada dasar-dasar yang bersifat umum kemudian meneliti persoalan-persoalan yang bersifat khusus. Dari analisis tersebut

⁷Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitataif*, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2001), hlm. 183.

kemudian ditarik kesimpulan yang pada hakikatnya merupakan jawaban atas permasalahan.⁸ Dalam penelitian ini, peneliti meneliti gambaran kasus kredit pembelian *handphone* pada toko Ihsan Ponsel di Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak. Kemudian gambaran kasus tersebut dianalisis dengan hukum ekonomi syariah.

F. Tahapan Penelitian

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pendahuluan

Pada tahap ini peneliti mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dalam rangka penyusunan proposal serta meminta persetujuan. seperti peneliti menentukan topik penelitian, mencari informasi tentang jual beli *handphone* secara kredit pada toko Ihsan Ponsel, ketentuan hukum Islam, penyusunan proposal, menetapkan fokus penelitian dan lain sebagainya. Selanjutnya diajukan kepada pihak jurusan Hukum Ekonomi Syariah, setelah mendapat persetujuan dari pihak jurusan kemudian diajukan ke Biro skripsi Fakultas Syariah. Setelah diterima dan ditentukan Dosen pembimbing oleh fakultas, maka kemudian dibuat sebuah desain Operasional untuk diseminarkan pada Hari Senin , tanggal 01 September 2018.

⁸Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *op. cit.*, hlm. 145-147.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti turun langsung ke lapangan untuk mencari data-data yang diperlukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana yang telah ditetapkan. Selama penelitian dan pengumpulan data masih berlangsung, peneliti melakukan analisis data dengan cara mengklarifikasi isi data.

3. Tahapan pengolahan data dan analisis data

Pada tahap ini peneliti mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul dengan teknik pengolahan data dan analisis data yang telah ditetapkan, kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan.

4. Tahap Penyusunan

Pada tahap ini peneliti menyusun hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penelitian, kemudian dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing. Jika telah disetujui dan dianggap layak sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, maka siap untuk dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi.⁹

⁹Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *op. cit.*, hlm. 183-184.